



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MULYODADI NOMOR 2 TAHUN
2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN MULYODADI
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “MULYO NUGROHO” TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, atau kelembagaan ekonomi Masyarakat di Desa;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi pada Badan Usaha Milik Kalurahan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Mulyodadi tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi pada

Badan Usaha Milik Kalurahan “Mulyo Nugroho” Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2024 Nomor 3);

13. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 5);
14. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi pada Badan Usaha Milik Kalurahan “Mulyo Nugroho” Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI
dan
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MULYODADI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MULYODADI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN MULYODADI PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “MULYO NUGROHO” TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi pada Badan Usaha Milik Kalurahan “Mulyo Nugroho” Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Kalurahan selanjutnya disebut BUMKal, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kalurahan pada BUMKal.
7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMKal, seperti berupa bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, produksi dan/atau berdagang, serta bidang lain yang menguntungkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Mulyodadi pada BUMKal "Mulyo Nugroho" Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengembangan dan penguatan usaha BUMKal regular.
 - b. Rp 367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk usaha yang mendukung program ketahanan pangan.
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APBKal Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal kalurahan.
- (3) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berasal dari 2 (dua) sumber anggaran yaitu:
 - a. Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari sumber anggaran Dana Desa; dan
 - b. Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berasal dari sumber anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten Dana Insentif Kalurahan.
- (4) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp 367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), berasal dari anggaran Dana Desa.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 21 Oktober 2025
LURAH MULYODADI,

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 21 Oktober 2025
CARIK MULYODADI,

Ttd.

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 7
Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten
Bantul : (14/Mulyodadi/2025).



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI